

PANDUAN
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KURIKULUM
UNIV. MUHAMMADYAH SEMARANG (UNIMUS)



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SEMARANG (UNIMUS)
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadlirat Allah SWT. Atas ijinNYA penyusunan panduan ini dapat terselesaikan. Panduan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2020 ini disusun untuk menjadi panduan seluruh Program Studi, Fakultas dan Universitas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Harapannya dapat diperoleh data hasil monev kemudian dilakukan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan pembelajaran.

Evaluasi kurikulum yang akan dilakukan ini diharapkan mampu digunakan untuk mengambil kebijakan, sehingga kualitas lulusan sebagai target pelaksanaan kurikulum dapat tercapai. Harapannya adalah dihasilkan lulusan yang memiliki relevansi dengan dunia kerja dan berkiprah di tengah perubahan peradaban IR 4.0. Lulusan diharapkan mampu melepaskan dirinya dari ketergantungan bekerja di sektor publik, mampu berinovasi dan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai dan berkiprah secara global dengan memiliki kompetensi abad ke-21.

Besar harapan panduan ini bermanfaat bagi seluruh program studi, untuk pelayanan akademik yang lebih baik. Insya Allah aktivitas yang kita lakukan kiranya dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin

Semarang, 5 November 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Pendahuluan.....	1
1. Gambaran Umum Auditisi	2
2. Tujuan Pemeriksaan.....	2
3. Kredit Audit.....	2
4. Metode Pemeriksaan.....	2
5. Penggorganisasian Tim Audit	3
6. Jadwal Pelaksanaan	4
B. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	5
C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	9
D. Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	13
E. Tindak Lanjut/ Rekomendasi.....	18

BAB 1 PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ setara dengan „kemampuan“ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Kurikulum adalah ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tertulis ini menjadi “kitab suci” pembelajaran dalam institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik secara internal maupun eksternal.

Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik pada ranah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), maupun sikap (*affective*).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disusunnya kurikulum. Juga terkait dengan rambu-rambu lain dalam teknis pelaksanaannya. Buku ini disusun untuk menjadi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum. Ada dua hal penting dalam buku ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi *update*

kurikulum. Dengan panduan ini, selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum UNIMUS sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara/LN tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara /TLN Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 2012 Nomor 158, TLN Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

B. Pengertian

1. **Bahan kajian** (*subject matters*) adalah topik yang dibahas atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dalam disiplin ilmu tertentu dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa;
2. **Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. **Capaian pembelajaran lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
4. **Evaluasi pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian;
5. **Evaluasi program kurikulum** adalah sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif);
6. **Indikator penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti;
7. **Kriteria penilaian** (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif;
8. **Kurikulum** adalah seperangkat matakuliah, rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
9. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

KKNI, perkembangan IPTEK, perkembangan dunia kerja, serta Visi Perguruan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;

10. **Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi dll), dan nilai-nilai;
11. **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan kepadanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks);
12. **Merdeka Belajar** adalah sebuah konsep belajar dimana mahasiswa mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif, baik di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi, maupun diluar Perguruan Tinggi;
13. **Metode pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving society*);
14. **Pemangku kepentingan (*stakeholders*)** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perguruan Tinggi.
15. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atas (SMA/MK/MA) yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
17. **Pengalaman belajar (*learning experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi internal dan eksternal di lingkungan pembelajarannya.
18. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenjang program dan jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
19. **Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;

20. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** matakuliah adalah rencana proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
21. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
22. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

C. Definisi

Ada beberapa definisi penting dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS); yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran;
3. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan mata kuliah serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,

program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 ayat 1).
7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, managerial, kepemimpinan, dan etika.
8. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif (mengambil pelajaran dari proyek yang sudah diselesaikan untuk dipergunakan pada proyek berikutnya) hasil dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama dari suatu Program Studi.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /ranting/bahan kajian bidang keilmuan.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan standar mutu kurikulum dilaksanakan oleh universitas, pengembangan dan implementasi serta luaran/dampaknya dilaksanakan oleh program studi sendiri.

E. Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Kurikulum sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan berikutnya untuk menjamin kebersinambungan implementasi kurikulum

F. Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum

Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tingkat universitas oleh LP3M, atau GPM. Komponen evaluasi mencakup:

- (1) peninjauan kebijakan dan standar mutu kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) penyesuaian dengan visi dan misi universitas/ fakultas/program studi;
- (3) penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan.

Tahapan penyusunan kurikulum dalam berbagai pertimbangannya sampai terbentuk dokumen kurikulum dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan penyusunan kurikulum sampai terbentuk dokumen kurikulum

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1.	Ruang Lingkup	Rincian
	Input	1. Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum 2. Keikutsertaan dosen dalam <i>Course Design on Higher Education</i> 3. Keterlibatan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher education</i>
	Proses	4. Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS 5. Adanya kontrak kuliah 6. Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali 7. Memberi tugas terstruktur 8. Kepuasan mahasiswa minimal 9. Evaluasi, keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%
	Output	10. Perubahan kemampuan dosen 11. Perubahan kemampuan mahasiswa

Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan ide, konsep, dan rancangannya efisien, efektif, dan bermutu.

B. Aspek-Aspek Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum;
2. Karakteristik Proses Pembelajaran;
3. Rencana Proses Pembelajaran;
4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran;
6. Penilaian Pembelajaran;
7. Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran;
8. Suasana Akademik;
9. Kepuasan Mahasiswa.

C. Proses Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Tahapan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

- a. Penyusunan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kurikulum.

- b. Koordinasi tentang monitoring dan evaluasi kurikulum.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.
- d. Analisis data dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum.
- e. Rakor monitoring dan evaluasi kurikulum (perumusan kebijakan mutu lanjutan).

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Prodi

- a. Ketua Program Studi memonitor perkuliahan minimal 3 kali, di awal, tengah, dan akhir semester.
- b. Di awal semester, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi pra kuliah dengan menyampaikan kebijakan-kebijakan prodi.
- c. Di tengah semester, Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran paling tidak 40-50 % atau 7-8 kali tatap muka telah diselenggarakan oleh dosen.
- d. Di akhir semester, Kaprodi mengevaluasi capaian 100% pembelajaran dan partisipasi mahasiswa.

3. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Fakultas

- a. Dekan/Wadek 1 mengundang seluruh Kaprodi di lingkungan fakultasnya masing-masing dalam suatu forum.
- b. Dekan/Wadek 1 meminta laporan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: Persentase dokumen pembelajaran SAP. Persentase mahasiswa yang tidak ikut ujian karena kurang kehadiran. Persentase kehadiran dosen. Jumlah mahasiswa yang waktu belajarnya telah habis.
- c. Prodi memberikan masukan saran perbaikan pembelajaran pada tahun berikutnya kepada fakultas.

4. Monev Pembelajaran Tingkat Universitas

- a. LP3M mengundang seluruh kaprodi di lingkungan Unimus.
- b. LP3M melakukan survey pembelajaran melalui angket yang berisi: Kesesuaian SAP dengan Silabus.

D. Metode Monitoring dan Evaluasi

- 1. Observasi
- 2. Wawancara
- 3. Angket
- 4. Pertemuan Kelompok/FGD

E. Komponen, Indikator, dan Sumber, Instrumen

N o	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1	Input	Pemahaman dosen tentang filosofi kurikulum	Dosen	FGD
		Keikutsertaan dosen dalam pelatihan <i>Course Design on Higher education</i>	Dosen	Observasi

		Keterlibatan dosen dalam konsorsium keilmuan dosen.	Dosen	Daftar Hadir
2	Proses	Kesiapan dan ketepatan Silabus dan RPS.	Dosen	Angket
		Adanya kontrak kuliah.	Mahasiswa	Angket
		Referensi Dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	RPS
		Menggunakan hasil Riset	Dosen	RPS
		Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali dengan mengisi portal akademik UNIMUS	Dosen	Portal Akademik
		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual.	Dosen	RPS
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Mahasiswa dalam pembelajaran minimal 85%	Dosen	Daftar Nilai
3	Output	Perubahan kemampuan dosen	Dosen	FGD
		Perubahan kemampuan mahasiswa	Dosen	FGD

F. Rencana Perkuliahan

Diskripsi	1	2	3	4
Dosen melakukan kontrak perkuliahan				
Dosen memberikan RPS				
Dosen mencantumkan Referensi terbaru (5 tahun)				
Perkuliahan dosen dilengkapi bahan ajar, buku, atau <i>handout</i>				

G. Pelaksanaan Perkuliahan

Diskripsi	1	2	3	4
Perkuliahan dilakukan sesuai jadwal				
Kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
Dosen dapat menjelaskan dengan <i>gambang</i>				
Dosen menggunakan media (LCD, Papan tulis, alat peraga, dll)				
Kualitas tampilan media				
Dosen memberi kesempatan bertanya pada mahasiswa				
Metode yang digunakan dapat menjadi lebih paham & aktif				
Cara berpakaian dosen				

H. Evaluasi Perkuliahan

Diskripsi	1	2	3	4
Menyampaikan kisi-kisi ujian				
Menyampaikan tata cara ujian				
Mengujikan materi yang diajarkan				

I. Angket Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Angket yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

C.6 Pendidikan

C.6.4. Indikator Kinerja Utama

C.6.4. a) Kurikulum

N o	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proses Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum	Skor Auditor
1	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta 3sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Komentar Auditor:
	3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	
	2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	
	1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	
	0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.	
N o	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Skor Auditor
2	4	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta	KomentaraAuditor:

		dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
	3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	
	2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	
	1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	
	0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	
	Skor	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta kompetensi.	Skor Auditor
	4	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Komentar Auditor:
	3	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing nasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	
	2	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	
	1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	
	0	Tidak ada nilai dibawah 1	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Ketepatan Struktur Kurikulum dalam Pembentukan Capaian Pembelajaran Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5	Skor Auditor
3	4	Struktur kurikulum memuat keterkaitan	Komentar

		antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	Auditor:
	3	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	
	2	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	
	1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, yang Terdiri atas Sifat: 1) Interaktif, 2) Holistik, 3) Integratif, 4) Sainifik, 5) Kontekstual, 6) Tematik, 7) Efektif, 8) Kolaboratif, dan 9) Berpusat Pada Mahasiswa	Skor Auditor
4	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Komentar Auditor:
	3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	
	2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang	

		diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	
	1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran

	Skor	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Skor Auditor
	4	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Komentar Auditor:
	3	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.	
	2	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	
	1	Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS	
	0	Tidak memiliki dokumen RPS.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang B. Kedalaman dan Keluasan RPS Sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Skor = (A + (2 x B)) / 3	Skor Auditor
6	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian	Komentar Auditor:

		pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
	3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	
	2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	

C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan Tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk Interaksi Antara Dosen, Mahasiswa dan Sumber Belajar	Skor Auditor
7	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Komentar Auditor:
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	
	0	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan	

		mahasiswa.	
No	Skor	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: RBE (research based education), vokasi terkait praktik/praktikum.	Skor Auditor
	4	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah	Komentar Auditor:
	3	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah	
	2	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah	
	1	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	
	0	Tidak terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Pemantauan Kesesuaian Proses terhadap Rencana Pembelajaran	Skor Auditor
8	4	Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Komentar Auditor:
	3	Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran	

		yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.	
	2	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.	
	1	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	
	0	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian Harus Mengacu SN Dikti Penelitian: 1) Hasil Penelitian: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. 2) Isi Penelitian: Memenuhi Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses Penelitian: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan. 4) Penilaian Penelitian Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan	Skor Auditor
9	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Komentar Auditor:
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang D. Proses Pembelajaran	

No	Skor	<p>yang Terkait dengan PkM Harus Mengacu SN Dikti PkM:</p> <p>1) hasil PkM: Harus Memenuhi Pengembangan IPTEKS, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing Bangsa. Isi PkM: Memenuhi Kedalaman Dan Keluasan Materi PkM Sesuai Capaian Pembelajaran. 3) Proses PkM: Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. 4) Penilaian PkM Memenuhi Unsur Edukatif, Obyektif, Akuntabel, dan Transparan</p>	Skor Auditor
10	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Komentar Auditor:
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.	
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
No	Skor	<p>Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang E. Kesesuaian Metode Pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. Contoh: RBE (<i>Research Based Education</i>), IBE (<i>Industry Based Education</i>), <i>Teaching Factory/Teaching Industry</i>, dll.</p> <p>Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9</p>	Skor Auditor
11	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Komentar Auditor:
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang	

		direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Pembelajaran yang Dilaksanakan dalam Bentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, atau Praktik Lapangan	Skor Auditor
12	4	Jika PJP \geq 20% , maka Skor = 4 ¹	Komentar Auditor:
	3	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	2	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	1	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	
	0	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP	

4.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Mencakup Karakteristik, Perencanaan, Pelaksanaan, Proses Pembelajaran dan Beban Belajar Mahasiswa untuk Memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan	Skor Auditor
13	4	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Komentar Auditor:
	3	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	

		proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.	
	2	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	
	1	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.	
	0	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	

c.6.4.f) Penilaian Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Mutu Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran (Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa) untuk Mengukur Ketercapaian Capaian Pembelajaran Berdasarkan Prinsip Penilaian yang Mencakup: 1) Edukatif, 2) Otentik, 3) Objektif, 4) Akuntabel, Dan 5) Transparan, yang Dilakukan Secara Terintegrasi	Skor Auditor
14	4	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Komentar Auditor:
	3	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum	

		50% jumlah matakuliah	
	2	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	
	1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Pelaksanaan Penilaian Terdiri atas Teknik dan Instrumen Penilaian. Teknik Penilaian Terdiri dari: 1) Observasi, 2) Partisipasi, 3) Unjuk Kerja, 4) Test Tertulis, 5) Test Lisan, dan 6) Angket. Instrumen Penilaian terdiri dari: 1) Penilaian Proses dalam Bentuk Rubrik, dan/ atau; 2) Penilaian Hasil dalam Bentuk Portofolio, atau 3) Karya Disain	Skor Auditor
15	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Komentar Auditor:
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah atakuliah.	
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.	
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.	
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.	
		Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang C. Pelaksanaan Penilaian Memuat Unsur-Unsur sebagai	

No	Skor	berikut: 1) Mempunyai Kontrak Rencana Penilaian, 2) Melaksanakan Penilaian Sesuai Kontrak atau Kesepakatan, 3) Memberikan Umpan Balik Dan Memberi Kesempatan untuk Mempertanyakan Hasil Kepada Mahasiswa, 4) Mempunyai Dokumentasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa, 5) Mempunyai Proseduryang Mencakup Tahap Perencanaan, Kegiatan Pemberian Tugas atau Soal, Observasi Kinerja, Pengembalian Hasil Observasi, dan Pemberian Nilai Akhir, 6) Pelaporan Penilaian Berupa Kualifikasi Keberhasilan Mahasiswa dalam Menempuh Suatu Mata Kuliah dalam Bentuk Huruf dan Angka, 7) Mempunyai Bukti-Bukti Rencana dan Telah Melakukan Proses Perbaikan Berdasar Hasil Monev Penilaian Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Skor Auditor
16	4	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	Komentar Auditor:
	3	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya	
	2	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.	
	1	Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.6.4.g) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran oleh DTSP dalam 3 Tahun Terakhir.	Skor Auditor
17	4	$NMKI^2 > 3$	Komentar Auditor:
	3	$NMKI = 2 \dots 3$	
	2	$NMKI = 1$	

	1	Tidak ada skor kurang dari 2.	
	0	Tidak ada skor kurang dari 2.	

C.6.4.h) Suasana Akademik

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang Keterlaksanaan dan Keberkalaan Program dan Kegiatan Diluar Kegiatan Pembelajaran Terstruktur untuk Meningkatkan Suasana Akademik. Contoh: Kegiatan Himpunan Mahasiswa, Kuliah Umum/Studium Generale, Seminar Ilmiah, Bedah Buku	Skor Auditor
18	4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Komentar Auditor:
	3	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	
	2	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	
	1	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

C.5.4.i) Kepuasan Mahasiswa

No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang A. Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM) ³ terhadap Proses Pendidikan	Skor Auditor
19	4	$TKM \geq 75\%$	Komentar Auditor:
	3	Jika $25\% \leq TKM < 75\%$, maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$	
	2	Jika $25\% \leq TKM < 75\%$, maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$	
	1	Jika $25\% \leq TKM < 75\%$, maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$	
	0	Jika $TKM < 25\%$, maka Skor = 0	
No	Skor	Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen kebijakan tentang B. Analisis dan Tindak Lanjut dari Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa	Skor Auditor

		Skor = (A + (2 x B)) / 3	
20	4	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Komentar Auditor:
	3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	
	2	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.	
	1	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidental.	
	0	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.	

J. Pedoman Wawancara Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Pedoman wawancara yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
2	Dari mana Bapak/Ibu mengetahui dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI?	
3	Apa saja dasar hukum penerapan kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ketahui?	
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kapan kurikulum mengacu KKNI diterapkan di UIN Raden Fatah Palembang?	
5	Apakah Bapak/ibu pernah mengikuti workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI?	
6	Siapa yang menyelenggarakan workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI yang Bapak/ibu ikuti?	
7	Adakah tindak lanjut dari workshop/seminar/bimtek tersebut? Kalau ada, dalam bentuk apa tindak lanjutnya?	
8	Bagaimana hasil workshop/seminar/bimtek kurikulum mengacu KKNI dikomunikasikan kepada para dosen dan tendik di lingkungan prodi yang Bapak/Ibu pimpin?	

9	Bagaimana kompetensi SDM dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI tersebut?	
10	Apakah pelatihan/workshop juga membahas RPP mengacu KKNI	
11	Apakah ada pengarahan khusus dari pimpinan fakultas terkait dengan penerapan kurikulum mengacu KKNI? Jika ada, bagaimana <i>follow up</i> -nya?	
12	Bagaimana dengan SKPI? Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti workshop?	
13	Kalau sudah, apakah prodi sudah menerapkan KKNI?	
14	Bagaimana motivasi yang diberikan pimpinan fakultas agar prodi menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
15	Apakah ada <i>reward</i> atau <i>punishment</i> dari fakultas jika prodi belum menerapkan kurikulum mengacu KKNI	
16	Bagaimana upaya Bapak/Ibu sebagai pimpinan di prodi dalam meningkatkan motivasi dosen dan tendik untuk menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
17	Apa saja kendala yang Bapak/ibu temui dalam menerapkan kurikulum mengacu KKNI?	
18	Adakah kendala SDM? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	
19	Adakah kendala finansial? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	
20	Adakah kendala birokrasi? Kalau ada bagaimana mengatasinya?	

BAB III PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Selain tuntutan kurikulum yang harus diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, pelaksanaan termasuk inovasi kurikulum UNIMUS harus senantiasa dievaluasi secara terukur yakni melalui Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum UNIMUS ini merupakan salah satu referensi serta panduan praktis untuk melakukan evaluasi secara tepat, berkala guna mewujudkan *out put* pendidikan secara optimal.

Selanjutnya, disadari penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum tentu masih banyak kekurangsempurnaan. Untuk itu kami harapkan saran dan masukan membangun dari berbagai pihak guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.

REFERENSI

- Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional SPM Dikti.
- Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2018.
- Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.